



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :
12/HK.03.1 Kpt/92/KPU-Prov/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016

Tentang.....

tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum menetapkan Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) ;
7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaingan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat,
Nomor : 11/PP.06-BA/92/KPU-PROV/I/2021, tanggal 6 2021
Tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini;

KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai berikut
:

1. Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai
berikut:
2. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia
pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Melakukan pemberian konsultasi terhadap
permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
4. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan
teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada
anggota JDIH;

5. Memonitoring dan

5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.
6. Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan JDIH dengan cara sebagai berikut :
7. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Barat;
8. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
9. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
10. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
11. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
12. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Ttd

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Secretaris,

Michael Matic

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR: 12/HK.03.1 Kpt/92/KPU-Prov/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Paskalis semunya	Ketua KPU	Pembina
2.	Norbertus	Anggota KPU	Pembina
3.	Onesimus Kambu	Anggota KPU	Pembina
4.	Fatmawati	Anggota KPU	Pembina
5.	Abdul Halim Shidiq	Anggota KPU	Pembina
6.	Michael Mote	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Joni Jitmau	Kabag Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM	Ketua
8.	Marqaline E. Kaiway	Sub Koordinator Bagian Hukum	Sekretaris
9.	Isra	Staf Subbag Hukum	Anggota
10.	Bryan R. O. Hindom	Staf Subbag Hukum	Anggota
11.	Negarawan A. Putra	Staf Subbag Hukum	Anggota
12.	Yulius D. Mangata	Staf Subbag Hukum	Anggota
13.	Wiranda Galang Pratama	Staf Subbag Hukum	Anggota
14.	Dewi Sartika Tenriajeng	Staf Subbag Hukum	Anggota
14.	Paskalina Sauyai	Staf Subbag Hukum	Anggota
15.	Romanus Higimur	Staf Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Ttd

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Sekretaris,


Michael Mote